

## Hal : Pencegahan Dampak Meluasnya Covid-2019

Kepada Yth.  
Sivitas Akademika  
Universitas Islam Indonesia

### SURAT EDARAN REKTOR No. 928/Rek/10/SP/III/2020

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Sebagaimana kita ketahui bersama, penyebaran Coronavirus Disease (Covid-2019) telah mencapai tahap yang mengkhawatirkan, sehingga World Health Organization (WHO) meminta semua negara untuk melakukan tindakan pro-aktif melindungi diri terhadap penyebaran penyakit tersebut. Menanggapi situasi ini maka kami meminta seluruh sivitas akademika Universitas Islam Indonesia (UII) untuk melakukan tindakan preventif melalui pengendalian dua hal, yakni mobilitas internasional dan kebersihan lingkungan, dengan arahan sebagai berikut:

#### 1. Mobilitas internasional

UII memiliki mitra di banyak negara yang berimplikasi pada kegiatan yang melibatkan mobilitas internasional.

Sivitas akademika diminta untuk:

- a. **Melakukan edukasi diri** tentang Covid-2019 sebelum memutuskan untuk melakukan perjalanan internasional, termasuk sebelum memberikan izin kepada staf untuk melakukan perjalanan internasional tersebut. Salah satu sumber terpercaya yang memberikan informasi holistik



[s.id/infocovid19](https://s.id/infocovid19)



[s.id/videocovid19](https://s.id/videocovid19)

dan mudah dipahami, serta diperbarui secara kontinu, adalah informasi yang dimuat di situs WHO pada tautan: [s.id/infocovid19](https://s.id/infocovid19) dan [s.id/videocovid19](https://s.id/videocovid19) atau pindai kode QR di samping.

- b. **Menunda perjalanan ke negara-negara berisiko tinggi.** Informasi tentang negara-negara tersebut dapat dilihat perkembangannya di situs WHO tersebut di atas. UII tidak dalam posisi menetapkan negara-negara mana saja yang menjadi target penundaan, karena informasi dapat berubah dari hari ke hari. Penundaan perjalanan dilakukan atas dasar informasi tentang pembatasan mobilitas ke negara tersebut, yang dibuat oleh otoritas setempat atau pemerintah Indonesia, bukan atas dasar asumsi pribadi (kecuali jika kondisi kesehatan pelaku perjalanan memang tidak memungkinkan untuk bepergian). Penundaan perjalanan dinas dilakukan melalui konsultasi dengan pemberi tugas, untuk membahas implikasi yang mungkin terjadi.

- c. Sivitas akademika UII yang akan atau sedang melakukan perjalanan internasional (termasuk perjalanan pribadi) dan **melakukan antisipasi terkait perlindungan terhadap penyebaran Covid-2019 jika diperlukan**, termasuk diantaranya meluangkan waktu untuk mengikuti karantina yang dilakukan otoritas jika memang diminta; dan melakukan isolasi diri sepulang dari perjalanan, jika ada indikasi yang mengarah ke gejala infeksi Covid-2019 seperti demam, batuk, dan pilek. Apabila **ada riwayat kontak dengan pihak-pihak (sumber) dari negara terdampak atau merasakan gejala tersebut** maka selain isolasi diri, pelaku perjalanan diminta **melakukan pemeriksaan kesehatan** ke RSUP Dr. Sardjito (atau rumah sakit rujukan lainnya). Selama mengikuti karantina atau melakukan isolasi diri, sivitas akademika UII diminta **memenuhi tanggung jawab pekerjaannya secara daring**, melalui koordinasi dengan pengurus program studi dan mahasiswa. Jangka waktu isolasi diri 14 hari atau menyesuaikan arahan dokter.
- d. Jika memungkinkan, **kedatangan tamu internasional** dari negara terdampak **ditunda** terlebih dahulu melalui narahubung yang ditunjuk. Jika tidak memungkinkan dan tamu sudah berada di Indonesia, yang bersangkutan **direkomendasikan untuk segera kembali ke negaranya dan menjadwalkan ulang kunjungan**. Semua kedatangan tamu internasional **harus dikoordinasikan dengan Kantor Urusan Internasional UII**.

## 2. Kebersihan lingkungan

Tindakan preventif lain yang wajib dilakukan seluruh sivitas akademika UII adalah meningkatkan kualitas perawatan kebersihan fasilitas pendidikan. Pengurus fakultas dan unit yang mengelola fasilitas publik seperti toilet, kamar mandi, dan dapur, diminta meningkatkan pengawasan terhadap kinerja petugas kebersihan. Setiap fasilitas cuci tangan dan cuci peralatan makan **wajib dilengkapi dengan sabun dan penering tangan atau tisu sekali pakai**.

Surat ini dibuat untuk dijadikan sebagai rujukan dan merevisi Surat Edaran Rektor Nomor 908/Rek/10/SP/III/2020. Apabila diperlukan penambahan substansi rujukan, maka akan diterbitkan surat baru untuk melengkapinya.

*Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Yogyakarta, 9 Rajab 1441  
4 Maret 2020



Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D.